

ANALISIS NILAI GOTONG ROYONG DALAM TRADISI GAWÉ PERKAWINAN MELAYU IRAS DESA SUKA KARYA KECAMATAN MARAU

Rohani¹, Yuliananingsih², Randi Renaldi³

^{1,2,3}Program Studi PPKn, Fakultas IPPS IKIP PGRI Pontianak

Jl. Ampera No.88 Pontianak 78116, Telpn (0861) 748219 Fax. (0561) 6589855

³e-mail: randireanaldi2206@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui tahapan, bentuk nilai gotong royong dan pelestarian nilai gotong royong tradisi gawe perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya, Kecamatan Marau. metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. alat pengumpulan data menggunakan panduan observasi, wawancara dan dokumentasi. teknik analisa data menggunakan reduksi, penyajian, serta verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan dalam tradisi gawe perkawinan yaitu merisik, merisik, membuka mulut, melamar, meminang, ngantar tande, besesiap, beseseru, ngunjang bale tajak pelasaran, betangas, bekasai, bepacar, memajang, betitik gigi, akad nikah, resepsi dan acara mandi 3 malam. nilai gotong royong dalam tradisi gawe perkawinan sebagai berikut : nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai keikhlasan, nilai timbal balik. Seperti berkerinah (masak-masak), Ngunjang Bale (mendirikan Tenda), dan pelaksanaan adat tradisi gawe perkawinan.

Kata Kunci: Gotong royong, Tradisi Gawe Perkawinan

Abstract

This research is to find out the stages, forms of mutual cooperation values and the preservation of the values of mutual cooperation in the Malay marriage gawe tradition Iras Suka Karya Village, Marau District. the method used is a qualitative method with descriptive analysis. data collection tools using observation guides, interviews and documentation. data analysis techniques using reduction, presentation, and verification. The results of this study indicate that the stages of implementation in the marriage gawe tradition are merisik, merisik, open mouth, propose, propose, deliver tande, besesiap, beseseru, ngunjang bale tajak pelasaran, betangas, bekasai, bepacar, displaying, teething, marriage ceremony, reception and 3 nights shower. The value of gotong royong in the marriage gawe tradition is as follows: the value of togetherness, the value of kinship, the value of sincerity, the value of reciprocity. Such as berrinah (cooking), Ngunjang Bale (establishing a tent), and the implementation of traditional wedding gawe traditions.

Keywords: *Matual Coopertion, Gawe Meriagge Tradition*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya yang sangat menarik dan unik sehingga dikenal dengan negara yang pluralisme dan multi kultural. Budaya adalah cara atau kebiasaan hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diturunkan secara regenerasi. Budaya ini memiliki kekuatan untuk menjadi sarana atau alat bagi masyarakat Indonesia untuk belajar tentang kejayaan masa lalu. Berdasarkan UU No. 5 2017 Pasal 1 (1 dan 2) mengatakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat, Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Kebudayaan atau tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber, watak dan karakter seseorang. Setiap masyarakat memiliki kebudayaan dan adat

masing-masing karena manusia dan budaya tidak dapat di pisahkan.

Kebudayaan berarti suatu cara atau tatanan yang berkembang di lingkungan, sedikit banyaknya dan dimiliki dalam kehidupan masyarakat dan hal-hal yang tidak terlepas dari kehidupan dan dalam masyarakat. Kebudayaan mengandung pengertian yaitu mirip adanya nilai sosial yang ada di diri masyarakat serta ilmu pengetahuan dan holistik struktur sosial pada kehidupan masyarakat (Sulasman, 2013: 18). Kebudayaan yang berkembang di masyarakat merupakan sesuatu yang sangat diharapkan, terutama untuk menunjukkan identitas suatu suku dan ras masyarakat. keterikatan budaya dengan masyarakat setempat sehingga tidak mungkin terpisahkan dalam lingkungannya, karena budaya dan masyarakat merupakan satu kesatuan dalam aspek kehidupan sosial budaya. Nilai juga merupakan kemampuan andal yang ada pada suatu objek yang menjadi bagian dari manusia. Jadi nilai dapat dikatakan sebagai suatu sifat atau benda yang melekat pada suatu benda. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadinya adanya interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Partisipasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya manusia saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu budaya gotong royong merupakan bentuk solidaritas sosial, terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok sehingga di dalamnya terdapat sikap loyal dari setiap warga sebagai satu kesatuan Sudrajat (2014 :14).

Selain itu nilai budaya gotong royong dapat dikatakan ciri-ciri bangsa Indonesia yang terbagi ke dalam setiap sub suku bangsa dan budaya. Dengan adanya gotong royong ini dapat meningkatkan Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang dilakukan oleh warga negara diajarkan dengan bertujuan agar setiap warga negara memahami kembali sebuah nilai-nilai gotong royong dengan kenyataannya *civic education* mengutamakan kepribadian dengan sesama dari masyarakat itu sendiri (Sutoyo 2011:10-12).

Masyarakat melayu tepatnya di Kalimantan Barat, melakukan kegiatan tradisi gawe perkawinan dengan sistem tradisi gawe perkawinan yang masih di pakai oleh sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat di kabupaten ketapang. Khususnya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil di kalamantan barat. Istilah “ melayu iras” menunjukan pada karakteristik personal tertentu yang diakui oleh orang-orang melayu Kalimantan yaitu tangguh, berani, dan berbudidaya Oleh karena itu mempunyai sekitar puluhan sub suku yang tersebar di seluruh kawasan pulau Kalimantan Barat.

Masyarakat Melayu Desa Suka Karya Kecamatan Marau, memiliki ciri khas sendiri dalam melaksanakan tradisi perkawinan, walaupun sekarang ini banyak yang telah memakai

budaya dari luar, namun masyarakat tokoh adat Melayu Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang tetap berusaha mempertahankan budaya lokal. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Kegiatan Tradisi gawe perkawinan Melayu Desa Suka Karya Kecamatan Marau diteliti karena ada beberapa alasan, diantaranya agar masyarakat dapat melestarikan Tradisi gawe perkawinan Melayu ini tetap terjaga adatnya dan meningkatkan gotong royong sebagai identitas budaya bangsa yang terpenting Tradisi gawe perkawinan ini tidak pernah punah dan tetap dilakukan oleh Suku Melayu Desa Suka Karya Kecamatan Marau.

Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat bahwa pentingnya gotong royong dalam masyarakat akan menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat supaya dapat bersikap peduli dan bekerja sama atau bergotong royong pada saat pelaksanaan tradisi gawe perkawinan secara bersama ikut serta dalam kegiatan dan mempertahankan nilai gotong royong adanya nilai yang terkandung di dalam tradisi gawe itu sendiri seperti nilai kekeluargaan dengan bergotong royong, kemudian adanya nilai timbal balik harus dijaga supaya tetap harmonis, dan adanya nilai tolong menolong untuk kepentingan bersama membuat suatu pekerjaan baik dalam menyiapkan segala keperluan pelaksanaan tradisi gawe perkawinan dapat di selesaikan dengan cepat dengan adanya gotong royong ini.

Oleh karena itu penelitian ini sangat penting dilakukan salah satunya sebagai informasi dan mengandung nilai-nilai kekeluargaan, timbal balik dan tolong menolong dalam gotong royong sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih dalam lagi artinya suatu tradisi, sehingga dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat lain karena dengan hal ini dapat meningkatkan solidaritas antar sesama masyarakat dalam kegiatan tradisi gawe dan perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau memelihara harmoni antar sesama warga dapat mempertahankan eksistensi sebagai komunitas dapat mempertahankan budaya ini dengan cara mensosialisasikan budaya ini kepada generasi muda meskipun dalam zaman modern ini yang banyak dipengaruhi oleh teknologi Kusus pada Suku Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau. Oleh karena itu, membuat peneliti tertarik atau mengkaji penelitian dengan judul “ Analisis Nilai Gotong Royong Dalam Tradisi Gawe Perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau ”.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Metode penelitian kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan

Analisis Nilai Gotong Royong dalam Tradisi Gawe Perkawinan Melayu Iras
Desa Suka Karya Kecamatan Marau

objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada secara alamiah tentang bagaimana analisis nilai gotong royong yang terdapat dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras di Desa Suka Karya Kecamatan Marau menggunakan metode deskriptif. Sugiyono (2011:11) mengatakan bahwa secara teoritis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan diri sendiri (peneliti) sebagai instrument penelitian.

Bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif. Bentuk penelitian deskriptif tidak menggunakan perhitungan, maksudnya data yang dianalisis tidak berbentuk angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2017: 6). Sedangkan penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan (Suharsimi Arikunto, 2019: 234). Bentuk penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah bagian dari pendekatan penelitian kualitatif, karena dapat mendeskripsikan secara jelas mengenai tradisi gawe perkawinan pada masyarakat Majelis Adat Budaya Melayu iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau, Subjek yang terdapat dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat, Kepala Desa Kepala RT, Pengantin, Dan Masyarakat Desa Suka Karya Kecamatan Marau.

Setiap penelitian yang dilakukan harus mengacu pada lokasi penelitian. Nasution (2003: 43), Lokasi penelitian adalah suatu lokasi atau situasi yang mengandung tiga unsur, yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Tempat adalah setiap lokasi dimana manusia melakukan sesuatu, aktor adalah semua orang yang berada di lokasi tersebut, sedangkan aktivitas adalah apa yang dilakukan orang dalam situasi sosial tersebut. Lokasi dalam penelitian ini di Desa Suka Karya Kecamatan Marau yang terletak di daerah kabupaten ketapang. Adapun alasan dipilihnya di Desa Suka Karya Kecamatan Marau.

Data yang terdapat dalam penelitian ini sebagai informan atau keterangan yang dapat mendukung penelitiann ini, sehingga hasil yang di dapatkan dapat di pertanggung jawabkan. melalui wawancara (*Interview*) dan pengamatan (*Observasi*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: teknik observasi langsung, teknik observasi tidak langsung, teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung, dan teknik studi dokumenter. (Hadari Nawawi, 2001: 94). Hal ini mendukung tugas penelitian sebagai instrumen. Menurut Miles dan Huberman (2007 : 173) aktivitas dalam analisis data yaitu *reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. *reduction* atau Mereduksi Data yaitu berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pelaksanaan Dalam Tradisi Gawe Perkawinan Melayu Iras, Desa Suka Karya, Kecamatan Marau

Tahapan pelaksanaan dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau adalah yang pertama *Merisik* yaitu ketika seorang anak laki-laki maupun anak perempuan yang ingin menikah memberitahukan kepada orang tua atau keluarga bahwa yang bersangkutan ingin berkeluarga disebut *Merisik*.

Tahapan selanjutnya *Membuka Mulut* yaitu pihak keluarga laki-laki mengirim orang atau keluarga inti (ayah dan ibu) untuk datang kerumah pihak orang tua perempuan untuk menyampaikan maksud serta tujuan meraka ingin mempersunting anaknya dengan membawa sirih pinang yang diserahkan kepada pihak perempuan yang nantinya apakah dikembalikan atau tidak diterima atau di terima dan nantinya bisa menentukan hari lamaran atau bertunangan.

Tahapan selanjutnya Melamar/Meminang (*Bertungan*) & *Ngantar Tande* (serah terima senserahan) yaitu setelah lamaran di terima dan mendapat restu dari orang tua masing-masing maka dilanjutkan pada tahap meminang (bertunangan) sebagai bentuk keseriusan maka kedua belah pihak yaitu secara simbolis memberikat selingkar cincin sebagai tanda pengikat keduanya, dan dalam acara bertunangan pula dilanjutkan *Ngantar Tade* secara simbolis antara perwakilan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang biasanya diwakilkan oleh Tokoh adat.

Tahapan Selanjutnya *Besesiap & Beseseru* yaitu *bersesiap* adalah kegiatan musyawarah keluarga besar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan perihal akan melaksanakan Gawe perkawinan, biasanya besesiap ini mengundang tokoh adat dan tokoh agama untuk meminta gambaran serta nasehat. *Beseseru* adalah kegiatan mengundang tetangga, orang disekitar serta masyarakat setempat perihal akan dilaksanakannya gawe perkawinan sebagai wujud minta bantuan dalam pelaksanaan tradisi gawe perkawinan.

Tahapan selanjutnya *Ngunjang Bale / tajak Pelasaran (mendirikan tenda)* yaitu kegiatan mulai dari *bramu* (mencari kayu kehutan) yang melibatkan tetangga dan orang disekitar kerabat serta keluarga dalam mendirikan *pelasaran (Mendirikan Tenda)* tahapan ini biasanya dimulai seminggu sebelum pelaksanaan gawe perkawinan atau hari H.

Tahapan Selanjutnya *Betangas, Bekasai & Bepacar* yaitu *betangas* adalah kegiatan mengeluarkan peluh dari tubuh pengantin yang dilakukan seperti bersauna bahan yang digunakan dari bahan tradisional seperti pandan, daun jeruk, serai dan lain-lain dimasak sampai mendidih menggunakan panci kemudian pengantin secara bergantian masuk kedalam ruangan

kecil yang di pegang dan di bentuk menggunakan tikar sambil mengaduk panci air panas yang berisikan rauman tersebut sampai mengeluarkan keringat. *Bekasai* yaitu kegiatan meluluri badan dengan menggunakan lulur tradisional yang telah disiapkan, pengantin perempuan di luluri keseluruhan badan (pengantin perempuan dilarang berkaca). *Bepacar* yaitu kegiatan pemberian pacar dari daun pacar yang ditumbuk dan di ikatkan ke tangan pengantin perempuan tujuannya agar tangan pengantin terlihat indah. Kegiatan ini dilakukan dan dilaksanakan oleh pengantin dan di pandu oleh tokoh adat setempat.

Tahapan selanjutnya *Betitik Gigi & Memajang* yaitu *Betitik Gigi* atau biasa disebut *Titik Berasah* merupakan kegiatan menitik gigi dengan menggunakan paku, keminting, cincin, batu dan telur. Sebelum pelaksanaan ini tokoh adat dan agama membaca yasin dulu di atas tempat tidur pengantin kemudian setelah itu pengantin di baringkan kemudian di titik gigi nya secara bergantian oleh tokoh adat, keluarga, tokoh agama. Tujuan kegiatan ini ialah mengecek kesehatan rongga mulut dan terdapat filosofi tersendiri dalam tahapan ini. Kemudian *Memajang* yaitu kegiatan memajang sendiri artinya merias pelaminan biasanya menggunakan janur kuning atau lainnya untuk memperindah pelasaran dan pelaminan yang dilakukan secara bersama-sama.

Tahapan selanjutnya *Akad nikah* yaitu sebelum pembacaan ijab dan Qobul oleh pengantin laki-laki, pengantin laki-laki di arak dan disambut dengan silat dan hambor beras setelah itu masuk dan duduk dipelaminan untuk mengikut mengkumandangkan ijab Qobul yang dilaksanakan oleh petugas KUA setempat atau penguhulu dan di saksikan oleh saksi, setelah akad nikah telah selesai maka pengantin perempuan boleh keluar dan bersanding di pelaminan.

Tahapan Selanjutnya *Resepsi* yaitu setelah akad nikah pada pagi harinya, maka setitar jam 2 sore acara dilanjutkan dengan resepsi, resepsi sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan dan acara ini sebagai bentuk silaturahmi antar warga, teman, kerabat, keluarga dan saudara menjamu dan memberikan ucapan selamat atas pernikahan pasangan pengantin baru.

Tahapan Selanjutnya *Acara Mandi 3 Malam* yaitu kegiatan awalnya ialah pembacaan sholat nabi, dan pembacaan ayat suci al-quran kemudian dilanjutkan dengan pembacaan al-barzanji sambil berdiri, kemudian setelah selesai lanjut pengantin dimandikan duduk secara berdampingan dimandikan kan mengukan air mandi 3 malam kegiatan ini dipandu oleh tokoh adat setempat.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Tahapan pelaksanaan tradisi gawe perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau yaitu merisik, melamar/meminang bertunanagan ngantar tande, besesiap, besesru, ngunjang bale tajak

pelasaran, betangas, bekasai dan bepacar, betitik gigi, memajang, akad nikah, resepsi, acara mandi 3 malam. Tahapan pelaksanaan gawe perkawinan tersebut merupakan kebudayaan masyarakat Melayu Iras dalam melaksanakan perkawinan sebagai bentuk tahapan pelaksanaan kebudayaan dalam melestarikan tradisi gawe perkawinan Melayu Iras. Menurut Teng Akkase.B.M.H, 2017 mengatakan kebudayaan merupakan hasil interaksi kehidupan bersama. Manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Pergerakan konjungsi atau perubahan pasang surut gelombang budaya suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu disebut dinamika budaya. Dalam proses pembangunan, kreativitas dan tingkat peradaban masyarakat sebagai pemilik sehingga kemajuan kebudayaan dalam suatu masyarakat sesungguhnya merupakan cerminan dari kemajuan peradaban dalam masyarakat tersebut.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan tradisi gawe perkawinan Melayu Iras merupakan sebuah hasil interaksi kehidupan masyarakat dalam waktu yang cukup lama yang merupakan cerminan masyarakat itu sendiri yang harus jaga dan dilestariakan. Hal ini memiliki persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh (Sutirah : 2005) dalam bukunya yang berjudul “ Acara Perkawinan Gawe Adat Melayu Kabupaten Ketapang ” yang memiliki 17 tahapan pelaksanaan gawe perkawinan diantaranya Merisik-risik, Mebuka Mulut, Melamar, Meminang dan Ngantar Tande, Besesiap, Beseseru, Ngunjam Bale, Laboh Sebelah Lelaki, Ngantar Barang (Bekal Nikah), Berempah dan Hari Motong, Betangas dan Bekasai, Memajang Dan Betitik Gigi, Malam Pacar dan Acara Akad Nikah, Resepsi / Gawe Besar Perkawinan Adat Melayu, Malam Begendang, Mandi Tige Malam, Ngaleh Turun. Seiring dengan perkembangan zaman banyak budaya yang telah mengalami pergeseran karena salah satu faktor utamanya adalah sebgaiian masyarakat menganggap ada beberapa tahapan adat perkawinan yang dianggap sebagai pemborosan, memilih yang praktis saja kemudian hanya mengambil adat inti sebagai suatu bentuk penghormatan.

Dalam Syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. 1 tahun 1974 yaitu: 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. 3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. 5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. 6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Dari hal tersebut dapat dimaknai bahwa dalam tahapan gawe perkawinan Melayu Iras memiliki konsep yang sama dengan ilmu secara teoritis sebagai suatu syarat dalam melaksanakan perkawinan.

Sehingga tahapan Gawe Perkawinan yang tersisa yang masih di pakai sebagian besar masyarakat yaitu Merisik, Membuka Mulut, Melamar/Meminang (Bertunangan) & Ngantar Tande, Besesiap, Beseseru, Ngunjang Bale /Tajak Pelasaran (Mendirikan Tenda), Betangas, Bekasai, & Bepacar, Betitik Gigi (Titik Berasah), Memajang, Akad Nikah, Resepsi, Acara Mandi 3 Malam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tahapan pelaksanaan tradisi gawe perkawinan Melayu Iras di Desa Suka Karya Kecamatan Marau yaitu Merisik, Membuka Mulut, Melamar/Meminang (Bertunangan) & Ngantar Tande, Besesiap, Beseseru, Ngunjang Bale /Tajak Pelasaran (Mendirikan Tenda), Betangas, Bekasai, & Bepacar, Betitik Gigi (Titik Berasah), Memajang, Akad Nikah, Resepsi, Acara Mandi 3 Malam. merupakan adat dan tradisi yang harus selalu dipelihara dan dilestarikan, dan di pertahankan sebagaimana mestinya gawe perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau

Bentuk Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Tradisi Gawe Perkawinan Melayu Iras, Desa Suka Karya, Kecamatan Marau

Bentuk Nilai Gotong Royong dalam Tradisi gawe perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau. Adalah nilai kebersamaan merupakan sebuah bentuk dari kegotong royongan dalam tradisi gawe perkawinan yang mencerminkan sifat, wujud serta karakteristik masyarakat yang berkumpul membentuk sebuah kegiatan tradisi gawe perkawinan Melayu Iras. Kebersamaan juga menjadi sebagai tolak ukur keikhlasan dan pengorbanan suatu individu masyarakat yang memiliki sikap yang loyal terhadap sesama.

Selain itu terdapat nilai kekeluargaan dalam tradisi gawe perkawinan merupakan sebuah tali penghubung persahabatan antar masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras merupakan wujud dari kekeluargaan dalam ruang lingkup masyarakat yang memiliki rasa, rasa saling memiliki, rasa saling menghargai dan keikhlasan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras adalah bentuk

nyata kekeluargaan antar sesama. Menurut (Widia Elsy Susanti, dkk,2020) mengatakan bahwa “ nilai kekeluargaan adalah nilai yang mempunyai sistem serta kepercayaan yang secara sadar maupun tidak sadar mempersatukan sebuah anggota dalam suatu budaya yang dimana nilai kekeluargaan ini sebagai pedoman dalam menjalankan norma serta etika di dalam sebuah lingkungan. Sehingga kekeluargaan bisa dikatakan sebagai kekuatan batin seseorang untuk saling membantu satu dengan yang lainnya.

Selain itu terdapat nilai tolong menolong dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras adalah sikap yang tidak ego atau mementingkan diri sendiri yang menunjukkan karakter masyarakat yang solid dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras, tolong menolong di dasari oleh keinginan diri sendiri untuk membantu serta menolong seseorang, individu, maupun kelompok dalam masyarakat tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak, tindakan dilakukan atas dasar keikhsaan seseorang dalam melakukannya tanpa ada embel-embel tersendiri semua dilakukan atas dasar ingin mensukseskan kegiatan tradisi gawe perkawinan Melayu Iras, tolong menolong juga menggambarkan sifat atau tindakan yang positif dan tidak mementingkan diri sendiri, melakukan segala sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras di Desa Suka Karya Kecamatan Marau.

Selain itu terdapat nilai persatuan dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras adalah sifat yang tidak membeda-bedakan antar sesama manusia yang tidak melihat latar belakang seseorang, mulai dari suku, ras, budaya serta agama dalam tradisi gawe perkawinan. Sikap persatuan antara masyarakat sejatinya secara langsung dan tidak langsung meningkatkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan tolong menolong di masyarakat dalam tradisi gawe perkawinan. Dan sebaliknya jika rasa persatuan tidak dipupuk sejak dini atau tidak dilakukan dengan baik di masyarakat akan berdampak buruk bagi kehidupan kedepan nya sehingga persatuan dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras pun memburuk. Maka dari itu kita harus selalu menjaga serta menjunjung tinggi rasa persatuan antar masyarakat agar tradisi gawe perkawinan Melayu Iras ini dapat terjaga serta akan terus di lakukan dan dilaksanakan.

Dari paparan diatas dapat dimaknai bahwa bentuk nilai-nilai gotong royong dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras merupakan nilai-nilai budaya yang harus selalu dilestarikan. Nilai gotong royong dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras juga menjadi nilai yang mengatur dan menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang berhubungan nilai, moral serta noma-norma yang ada dimasyarakat.

Nilai budaya gotong royong yang kokoh dan memiliki pondasi yang kuat adalah dasar serta sumber pedoman dalam lingkungan warga masyarakat. Nilai tersebut terlihat dan tampak

pada nilai-nilai, Norma serta hukum adat yang mengatur tata kehidupan dimasyarakat yang menjamin setiap kehidupan kalangan masyarakat dengan keyakinan mereka. Menurut Suparla . P (Ryan Proyogi, dkk, 2016) Nilai-nilai adalah acuan dari pemenuhan kebutuhan adat yaitu kebutuhan-kebutuhan mengetahui yang benar sebagai lawan yang salah, yang suci dari yang kotor, yang indah dari yang buruk, dan sebagainya. Sedangkan menurut Niode nilai-nilai budaya terdiri dari nilai yang menentukan identitas sesuatu, nilai ekonomi yang berupa utilitas dan kegunaan, nilai seni yang menjelaskan ke ekspresian, nilai kuasa atau politik, nilai solidaritas yang menjelma dalam cerita, persahabatan, gotong royong dan lain-lain (Elly dalam Yayuk, 2020).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa budaya memiliki suatu nilai-nilai yang di lestarian secara turun temurun dari nenek moyang, dari generasi kegenerasi selanjutnya nilai budaya tersebut adalah nilai pemenuhan kebutuhan, nilai dalam persaudaraan, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai tolong menolong dan nilai persatuan. Adanya nilai tersebut menyebabkan gotong royong selalu terbina dalam kehidupan komunitas sebagai suatu warisan budaya yang patut dilestarikan. Bintarto dalam Rolitia Meta, dkk, 2016) mengemukakan bahwa: Nilai itu dalam sistem budaya orang Indonesia mengandung empat konsep, ialah: (1) manusia itu tidak sendiri di dunia ini tetapi dilingkungi oleh komunitasnya, masyarakatnya dan alam semesta sekitarnya. Di dalam sistem mekrokosmos ia merasakan dirinya hanya sebagai unsur kecil saja yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar itu, (2) dengan demikian, manusia pada hakikatnya tergantung dalam segala aspek kehidupannya kepada sesamanya, (3) karena itu, ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya terdorong oleh jiwa sama rata sama rasa, dan (4) selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dengan sesamanya dalam komuniti, terdorong oleh jiwa sama tinggi sama rendah.

Hasil penelitian ini dilaksanakan peneliti terkait bentuk nilai-nilai gotong royong dalam tradisi gawe perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau ialah nilai yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan dilingkungan masyarakat. Serta menunjukkan nilai-nilai yang bermakna serta sejalan dengan yang di masyarakat yaitu nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai persatuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Nilai Gotong Royong dalam Tradisi Gawe Perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa kajian Nilai Gotong Royong dalam Tradisi gawe

perkawinan masih ada dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Suka Karya Kecamatan Marau tradisi ini berkembang di kehidupan masyarakat yang melaksanakan tradisi ini setiap perkawinan oleh masyarakat melayu iras percaya bahwa gawe perkawinan yang menjadi bahan pokok manusia berasal dari sang pencipta yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu. Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi gawe perkawinan merupakan tempat bagi masyarakat untuk menjalin silaturahmi dan kekeluargaan yang erat antar sesama warga masyarakat. Agar nilai gotong royong dapat terjaga Keterlibatan warga negara dalam penguatan pendidikan kewarganegaraan dengan peduli sosial atau gotong royong yang dicerminkan dalam pancasila dapat menjadi kesadaran bagi warga negara perilaku peduli lingkungan sosial masyarakat.

Sedangkan kesimpulan secara khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tahapan pelaksanaan dalam tradisi gawe perkawinan melayu iras desa suka karya kecamatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang dilaksanakan hingga saat ini yaitu dimulai dari merisisk, membuka mulut, melamar/meminang dan ngantar tande, besesiap, beseseru, ngunjang bale tajak pelasaran, betangas, bekasai, dan bepacar, betitik gigi, memejang, akad nikah, resepsi, Acara mandi 3 malam. dilihat dari tahapan dalam pelaksanaan tradisi gawe perkawinan dalam pelaksanaannya terdapat gotong royong dari tokoh adat, tokoh agama dalam membantu jalannya pelaksanaan tradisi gawe perkawinan adat Melayu Iras Di Desa Suka Karya Kecamatan Marau.

Bentuk Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Tradisi Gawe Perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau yang dilakukan oleh masyarakat setempat dapat dilihat melalui pelaksanaan yaitu pada tahap persiapan seperti yang pertama, mempersiapkan beramu kayu dan menajak pelasaran, kedua, kegiatan berkerinah atau masak memasak dibantu oleh ibu-ibu dan bapak-bapak warga masyarakat selanjutnya ketiga, kemudian dilanjutkan sampai dengan tahapan pelaksanaan tradisi gawe perkawinan Melayu Iras oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama yang saling bergotong royong dalam melaksanakan adat perkawinan adat budaya Melayu Iras. Hal ini dapat ditandai kebersamaan, kekeluargaan, berkerja sama secara timbal balik, serta keikhlasan atas dasar keinginan diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. dalam membantu sehingga didalam pekerjaan yang berat dapat di selesaikan dengan cepat melalui gotong royong.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada dosen pembimbing saya Ibu Rohani, M.Pd & Bapak Moad M.Pd dan terima kasih kepada Majelis Adat Budaya Belayu Kecamatan Marau & Kademangan

Melayu Iras Marau, Kepala Desa Suka Karya, Ketua RT, Tokoh adat, Masyarakat Desa Suka Karya dan Pengantin Melayu Iras saudara/i Almu Bakrin S.Pd & Rizki Dui Angga Rini S.Pd kemudian kepada saudara/i Muhammad Ridho & Iis Karlina. Terima kasih banyak karena telah memberikan ijin melakukan penelitian di acara Gawe perkawinannya semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrohma, Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi 2019: 234. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Miles, Huberman 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Moleong M. A., Lexy, J , 2017: 6. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rodakarya
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi.H. Nawawi, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta : Gadjah Mada University.
- Prayogi Ryan, 2016. Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darusallam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Riau : Humanika Vol.23 No.1
- Rolitia, Meta, Yani Achdiani, and Wahyu Eridiana. "Nilai Gotong royong untuk memperkuat solidaritas dalam kehidupan masyarakat kampung naga." *Sosietas* 6.1 (2016).
- Sudrajat, Ajat. 2014. *Nilai-Nilai Budaya Gotong Royong Etnik Betawi Sebagai Sumber Pembelajaran IPS*. Disertasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiyono. 2011:11. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung : CV Alfabeta
- Sulasman, H., And Setia Gumilar. 2013. "Teori-Teori Kebudayaan, Dari Teori Hingga Aplikasi." *Bandung: Pustaka Setia*.
- Susanti.E.W,2020.*Nilai-Nilai Gotong Royong Pada Acara Pernikahan Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. Riau : Jom Fisip Vol.7
- Sutirah. 2005. *Acara Perkawinan Gawe Adat Melayu Kabupaten Ketapang*. Ketapang: MABM Ketapang.
- Sutoyo 2011: 10-12. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 2017 *Tentang Pemajuan Kebudayaan*. 2017. Jakarta : Pemerintah Pusat
- Teng Akkase.B.M.H, 2017. *Filsafat Kebudayaan Dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah)*. Makasar : Jurnal Ilmu Budaya Vol.5, No.1
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Dasar 1945.

Yayuk. 2021. *Analisis Nilai Kebersamaan Dalam Budaya Antar Pakatan Di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas*. Skripsi. Tidak dipublikasikan.